

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2014). Perbankan syariah memiliki prospek yang bagus mengingat pangsa pasar yang sangat besar. Kondisi ini dilatar belakangi oleh jumlah masyarakat di Indonesia yang sebagian besar adalah muslim. Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dimana aturan perjanjian didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah (Mustoviyah, 2017:1).

Pentingnya perbankan syariah disamping adanya kepastian hukum yang diatur dalam hukum positif juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai yang tertera di dalam Al- Qur'an dan Hadist. Dengan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi akad yang diakomodasikan dalam hukum positif. Kemampuan dalam menghasilkan laba bagi Bank Syariah sangat berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan Bank Syariah itu sendiri. Karena di dalam meningkatkan pertumbuhan Bank, diperlukan adanya sebuah komponen yang dapat mendukung tingkat keberhasilan dalam pencapaiannya, yaitu tingkat profitabilitas. Semakin tinggi tingkat profitabilitas Bank Syariah, maka akan semakin banyak investor

yang tertarik untuk menginvestasikan dananya kepada Bank Syariah. Profitabilitas yang tinggi tentunya akan mempercepat pertumbuhan aset Bank Syariah sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang efisien (Asriyati, 2017:1).

Tabel 1. 1 Perkembangan Profitabilitas Bank Umum Syariah




Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2023

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, dapat diketahui bahwa Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Profitabilitas Bank Umum Syariah mencapai 1,40%, ditahun 2021 naik menjadi 1,55%, kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,00% dan pada tahun 2023 naik menjadi 2,04%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah mempunyai prospek yang bagus dalam hal Profitabilitas. Hal ini akan merefleksikan kepercayaan dari nasabah Bank Umum Syariah. Produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas dan memunculkan kepercayaan yang dapat membuat Bank Umum Syariah menjadi semakin diminati masyarakat.

Tujuan utama dari seluruh perusahaan perbankan adalah mencapai Profitabilitas dengan maksimal. *Return On Asset* (ROA) dari perbankan menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui aset yang

dimilikinya. ROA merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih. Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan tentunya mobilitas operasional Bank Syariah tidak terlepas dari tujuannya yakni memperoleh laba. Secara umum besar kecilnya keuntungan bank ditentukan oleh return atau pengembalian dari jumlah pembiayaan yang disalurkan. Untuk meningkatkan Profitabilitas sebuah bank, harus dilakukan upaya memaksimalkan perolehan laba. Salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Salah satu yang termasuk aktiva produktif adalah pembiayaan (A. N. Hasibuan & Dwiarti, 2019).

Tabel 1. 2 Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2023

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, dapat diketahui bahwa Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2020-2022 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Pembiayaan menjadi salah satu produk yang diunggulkan Perbankan Syariah. Pembiayaan dalam jumlah besar yang disalurkan oleh bank dapat menguntungkan pihak bank. Namun, apabila dalam pengembalian kewajiban pembiayaan oleh nasabah mengalami kegagalan pembayaran angsuran (pembiayaan bermasalah)

maka akan mempengaruhi kinerja Bank Umum Syariah dan akan berdampak pada Profitabilitas.


Pembiayaan di bank syariah memiliki banyak akad, namun pada prakteknya yang sering digunakan adalah praktek *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Saiful (2021) menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Penelitian Wijaya et al. (2023) menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas. Menurut Lestari & Saiful (2021) Pembiayaan *Mudharabah* merupakan kerjasama antar penyedia modal (*Shahibulmaal*) dan pengelola (*Mudharib*), dimana untung dan rugi dibagi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwati & Sagantha (2022) menunjukkan bahwa variabel *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Suryadi & Burhan (2022) menyatakan bahwa Variabel Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Antonio, 2001:90). Dalam *Musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak

boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Penelitian ini menggunakan *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi dari pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas. *Non Performing Financing* adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank (Abdurahim et al., 2014).

Tabel 1. 3 Tingkat NPF Bank Umum Syariah



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2023

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, dapat diketahui bahwa *Non Performing Financing* Bank Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2020-2023 sangat fluktuatif. Jika dilihat pada Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang konsisten meningkat tiap tahun tetapi hal

ini tidak di ikuti oleh *Non Performing Financing* yang cenderung fluktuatif tiap tahun. Padahal idealnya rasio *Non Performing Financing* setiap tahun haruslah selalu menurun karena *Non Performing Financing* merepresentasikan dari kredit macet yang dialami oleh Perbankan Syariah. *Non Performing Financing* secara langsung akan mempengaruhi Profitabilitas dan Profitabilitas akan mempengaruhi aset Bank Umum Syariah, semakin tinggi *Non Performing Financing* maka aset akan semakin rendah, jika *Non Performing Financing* semakin rendah maka aset akan semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin kecil rasio *Non Performing Financing* ini maka kualitas pembiayaan semakin sehat. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2012-2022.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, kebanyakan penelitian masih terbatas pada interval periode penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan penambahan interval periode penelitian untuk memperpanjang periode penelitian guna lebih baik dalam meningkatkan keakuratan data penelitian sehingga diperoleh estimasi yang lebih representatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan alat analisis yang berbeda yaitu *E-Views 10* yang digunakan untuk melihat pola data *Cross Section*.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa nampaknya pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Pengukuran profitabilitas pada penelitian ini yaitu menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*. Alasan peneliti

menggunakan rasio ini adalah untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih untuk disalurkan pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi”

B. Batasan Masalah

Agar masalah tidak meluas maka ada batasan yang ditetapkan oleh penulis yaitu:

1. Penelitian ini terbatas pada variabel *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* sebagai pemoderasi.
2. Obyek penelitian ini terbatas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan masuk dalam data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Sampel penelitian ini diperoleh dengan cara teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang pengambilannya menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh penulis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka secara umum didapatkan rumusan masalah yakni :

1. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?
3. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?
4. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.

4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pihak terkait, diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran secara nyata oleh peneliti, karena dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di saat kuliah.
- b. Untuk penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan di lapangan

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tingkat pembiayaan yang berpengaruh pada besarnya tingkat profitabilitas bank, sehingga dapat mengetahui langkah efektif dan efisien yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

3. Bagi Pembaca / Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber acuan, bahan referensi serta bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.